



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN



Jln. Dr. Murjani I Telp (0554) 21666 Fax(0554)2027488 KodePos 77311
Website : <http://www.disdikberau.net> Email : sekretariat@disdikberau.net
Tanjung Redeb

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

Nomor : 421.2/262/Disdik-Kab/Sekrt/2019

tentang

Ijin Operasional SD Negeri 002 Buyung-Buyung

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

- Menimbang** : a. Keputusan Bupati Berau nomor 719 tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 002 Buyung-Buyung Kabupaten Berau tanggal 8 Nopember 2018.
- b. Bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar sekolah dasar (SD) negeri di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan ijin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau ijin Operasional SD Negeri 002 Buyung-Buyung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin operasional kepada :

Nama sekolah	: SDN 002 Buyung-Buyung
Waktu belajar	: Pagi, Pukul 07.15 - 14.05 Wite
Status gedung	: Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
Alamat sekolah	: Radak, RT. 06 Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua : Apabila dalam masa berlaku persetujuan ijin operasional sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilakukan perubahan, maka harus mengajukan perubahan tersebut ke dinas pendidikan;

Ketiga : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan data sekolah setiap bulan kepada dinas pendidikan kabupaten berau;

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 7 Pebruari 2019

Kepala,



Drs. Murjani, M. Si
Pembina Tingkat Satu
NIP 196404261985031012

Tembusan :

1. Bupati Berau
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur